



PUTUSAN

Nomor 3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 2018/10/16 dalam register perkara Nomor 3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 29 Juli 2007, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.AKTA NIKAH, tertanggal 29 Juli 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam kediaman yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:

- | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | NAMA ANAK, | Laki-laki | Jakarta / 24 Juli 2009 |
| 2 | NAMA ANAK, (alm) | Perempuan | Jakarta / 21 Maret
2012 |

3 NAMA ANAK, Perempuan Jakarta / 6 Juni 2014

5. Bahwa keharmonisan dan ketentraman yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga ternyata hanya berjalan singkat saja, dimana selebihnya Penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam berumah tangga dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi bahkan menyangkut hal-hal yang bersifat sepele;

6. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak bulan November tahun 2008, khususnya pada saat Penggugat mengandung anak yang pertama. Pada masa kehamilan tersebut, Tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap yang sangat drastis, dimana Tergugat bersikap sangat dingin, berperilaku kasar, jarang berkomunikasi dan tidak mau lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

7. Sebagai seorang istri yang sedang mengandung, sudah seharusnya Penggugat mendapatkan perhatian lebih dari Tergugat dan bukanlah perubahan sikap demikian yang mana sering memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran besar. Saat itu, Penggugat yang diharuskan oleh dokter kandungan untuk beristirahat total selama masa kehamilan mengingat latar belakang kesehatan Penggugat yang telah mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali), pada akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menuruti permintaan Tergugat untuk sementara pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat;

8. Pada awalnya, Penggugat menduga bahwa perubahan sikap Tergugat tersebut hanya berlangsung sementara dan terjadi di masa awal kehamilan saja. Berdasarkan beberapa artikel dan literatur yang Penggugat pernah baca diketahui bahwa perubahan sikap seorang suami kepada istrinya pada masa kehamilan dimungkinkan terjadi, mengingat adanya rasa takut suami akan kehamilan istri serta perubahan fisik dari istri yang sedang mengandung;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Namun dugaan Penggugat salah, dimana perubahan sikap Tergugat tersebut ternyata berlangsung secara terus menerus pada masa kehamilan dan bahkan menjadi lebih buruk, dimana dalam suatu pertengkaran yang hebat, Tergugat pernah mengancam untuk menceraikan Penggugat dan meninggalkan rumah. Namun, karena sadar Penggugat masih dalam kondisi hamil tua, Penggugat memilih untuk mengalah dan meminta Tergugat untuk mengurungkan niatnya;

10. Seiring dengan kehadiran anak pertama dimana mau tidak mau telah mengubah status Penggugat dan Tergugat menjadi orang tua yang tentunya memiliki kewajiban untuk mulai mengasuh buah hatinya, Tergugat pun pada akhirnya mulai sadar, melunak dan berkenan untuk membuka komunikasi kembali dengan Penggugat. Pada saat itu, Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk mengubah sikapnya serta berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

11. Atas janji dan komitmen yang ditunjukkan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat pun akhirnya bersedia untuk melupakan segala pertengkaran yang pernah terjadi sebelumnya dan berkomitmen untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

12. Masa-masa indah Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Tergugat yang sesungguhnya telah mulai terajut kembali setelah kehadiran anak pertama ternyata tidak berlangsung lama, karena perilaku Tergugat kembali berubah pada saat Penggugat mengandung anak kedua sekitar bulan Juni 2011;

13. Sejak saat itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali memburuk, dimana pertengkaran dan perselisihan besar kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Sama halnya dengan pada saat masa kehamilan anak pertama, penyebab pertengkaran dan perselisihan pada masa kehamilan anak kedua ini sering dipicu oleh perubahan sikap Tergugat yang tidak mau berkomunikasi, dingin serta berperilaku kasar kepada Penggugat;

14. Namun, berkat campur tangan dari keluarga Tergugat, khususnya Ayahanda (almarhum) Tergugat, yang telah membantu untuk menyelesaikan perselisihan dengan memberikan nasihat kepada Tergugat,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya masih dapat terselamatkan. Saat itu, Tergugat yang memang sangat hormat dan patuh kepada Ayahanda-nya, meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji untuk memperbaiki sikapnya demi kelangsungan rumah tangga kedepannya;

15. Setelah masa-masa pertengkaran dan perselisihan besar periode 2011 – 2012 tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pun pada akhirnya dapat kembali menjalankan rumah tangganya dengan harmonis hingga Penggugat melahirkan anak ketiganya pada tahun 2014;

16. Namun, cobaan dalam rumah tangga Penggugat sepertinya tidak pernah mau menyingkir sepenuhnya dari bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana perselisihan dan pertengkaran hebat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi, yang tepatnya dimulai sejak bulan Januari 2017;

17. Adapun latar belakang dan alasan-alasan yang kerap menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan hebat antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Tergugat tidak dapat lagi menciptakan komunikasi yang baik dan hubungan harmonis dengan Penggugat dan bahkan dengan keluarga Penggugat;

(2) Tergugat sudah mulai sering tidak pulang ke rumah tanpa ada alasan yang jelas dan menjadi sangat sangat sulit untuk dihubungi, khususnya pada saat tidak pulang ke rumah tersebut;

(3) Tergugat sudah mulai jarang dalam memberikan nafkah lahir dan batin, baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

(4) Tergugat sudah mulai tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena sebagian besar pengeluaran dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat selaku istri;

(5) Tergugat tidak pernah transparan dalam hal perekonomian, khususnya mengenai pendapatan yang diperoleh Tergugat maupun utang-utang yang dibuat oleh Tergugat; dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Tergugat telah beberapa kali membuat utang melalui fasilitas kartu kredit milik Penggugat, yang dilakukannya tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana menyebabkan Penggugat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas utang yang sebenarnya dibuat oleh Tergugat tersebut.

18. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017, dimana dalam suatu pertengkaran hebat, Tergugat telah mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat, dengan lafaz "Saya ceraikan kamu", yang dilanjutkan dengan tindakan Tergugat yang mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

19. Setelah mengucapkan kalimat talak dan mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya tersebut, Tergugat pun pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sepenuhnya kepada Penggugat maupun anak-anak;

20. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun menjadi putus sepenuhnya atau setidaknya sudah sangat sulit sekali untuk terjalin. Bahkan, Penggugat tidak mengetahui dimana sesungguhnya tempat tinggal Tergugat saat ini;

21. Penggugat baru dapat kembali berkomunikasi dengan Tergugat saat anak kedua Penggugat dan Tergugat, NAMA (alm) mulai menjalani rangkaian pengobatan akibat penyakit leukemia yang dideritanya pada akhir bulan Mei 2018;

Tadinya Penggugat sempat berharap bahwa dengan adanya cobaan berat bagi Penggugat dan Tergugat, dapat mendorong kedua belah pihak untuk saling introspeksi diri dan mau saling memperbaiki diri demi kelangsungan perkawinannya. Namun, apa daya, ternyata harapan Penggugat hanyalah sebuah harapan semata, dimana hingga pada akhirnya NAMA meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018, Tergugat tidak juga berubah sikapnya dan tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat;

22. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berupaya mengatasi masalah perkawinan ini dengan jalan bermusyawarah atau berbicara

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sampai dengan sekarang karena pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat masih tetap terus terjadi dan bahkan menjadi semakin buruk;

23. Bahwa meski Tergugat sudah mengucapkan kalimat talak pada tanggal 5 Oktober 2017, hingga saat ini Tergugat tidak pernah mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, yang mana telah menyebabkan ketidakjelasan status bagi Penggugat selaku istri;

24. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang tidak berujung dan terjadi terus menerus serta adanya ketidakjelasan status Penggugat selaku istri akibat digantungnya status perkawinannya oleh Tergugat, telah menyebabkan ikatan perkawinan ini menjadi belenggu kesengsaraan batin dalam kehidupan Penggugat. Maka, agar Penggugat dapat melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan batin serta dapat melanjutkan kehidupannya, Penggugat meyakini bahwa perceraian adalah langkah terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

25. Mengingat sudah tidak dimungkinkannya lagi untuk menyelamatkan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat pun pada akhirnya telah saling sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan menandatangani Perjanjian Kesepakatan Pengakhiran Perkawinan pada tanggal [*] September 2018. Adapun poin-poin utama kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara baik-baik;
- (2) Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak saling menuntut harta gono-gini (harta bersama); dan
- (3) Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang secara hukum memang jatuh ke tangan Penggugat selaku ibu kandungnya.

26. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang Penggugat kutip sebagai berikut:

1) Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

2) Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

.....

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

3) Pasal 116 huruf (f) KHI:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

.....

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

28. Oleh karena Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas dan apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kesia-siaan dan mudarat daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Gugatan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian yang diajukan Penggugat dan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

29. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI diketahui bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyizi* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Oleh karena itu, dengan merujuk ketentuan hukum tersebut, mohon Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*, yaitu yang masing-masing bernama Giza Haikal Anaqi, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir tanggal 24 Juli 2009 dan Ghadiza Hasna Fadila, perempuan, umur 4 (empat) tahun, lahir tanggal 6 Juni 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

30. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya harus turut ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah [*] sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan dalil-dalil, uraian fakta dan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat NAMA Terhadap Penggugat NAMA;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama NAMA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir tanggal 24 Juli 2009 dan NAMA, perempuan, umur 4 (empat) tahun, lahir tanggal 6 Juni 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang masing-masing bernama NAMA, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir tanggal 24 Juli 2009 dan NAMA, perempuan, umur 4 (empat) tahun, lahir tanggal 6 Juni 2014, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah [*] sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

apabila Pengadilan Agama Jakarta Depok *c.q.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak (*hadhanah*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 29 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berperilaku kasar, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berperilaku kasar, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November 2008 yang disebabkan Tergugat tidak dapat lagi menciptakan komunikasi yang baik dan hubungan harmonis dengan Penggugat dan bahkan dengan keluarga Penggugat, Tergugat sudah mulai sering tidak pulang ke rumah tanpa ada alasan yang jelas dan menjadi sangat sangat sulit untuk dihubungi, khususnya pada saat tidak pulang ke rumah tersebut, Tergugat sudah mulai jarang dalam memberikan nafkah lahir dan batin, baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya, Tergugat sudah mulai tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena sebagian besar pengeluaran dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat selaku istri, Tergugat tidak pernah transparan dalam hal perekonomian, khususnya mengenai pendapatan yang diperoleh Tergugat maupun utang-utang yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat telah beberapa kali membuat utang melalui fasilitas kartu kredit milik Penggugat, yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mana menyebabkan Penggugat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas utang yang sebenarnya dibuat oleh Tergugat tersebut. dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2008 yang disebabkan Tergugat berperilaku kasar, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena posita angka 29 dan 30 dan petitum angka 3 ,4 dan 5 telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Nurmiwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Nurmiwati, M.H.

Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3538/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

